



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG**

Jalan Kuningan Barat I No.1 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Telp. 021-5202328 email: ditjen.infrastruktur@atrbpn.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 12/SE-UK.01/VI/2022

TENTANG
MEKANISME PENANGANAN ANOMALI BIDANG TANAH DAN MEKANISME
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH
TERDAFTAR BELUM TERPETAKAN (K4) TA 2022

1. Umum

Mempertimbangkan:

- a. Sasaran program pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yaitu menyediakan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang lengkap, reliabel serta informatif yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dalam mengolah dan menyajikan data peta pertanahan untuk mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik, perlu dibuat mekanisme penanganan anomali bidang tanah.
- b. Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) untuk membentuk Indonesia lengkap terdaftar 2025, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban lapangan untuk K4 yang gagal terpetakan.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- e. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022.

3. Penanganan ...

3. Penanganan Anomali Bidang Tanah

Mekanisme penanganan anomali bidang tanah adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pertanahan wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang **diyakini** tidak sesuai pemetaannya atau disebut Anomali bidang tanah;
- b. Contoh anomali bidang tanah antara lain:
 - 1) Bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya;
 - 2) Bentuk bidang tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah pada Surat Ukur yang terupload dengan bidang tanah di KKP);
 - 3) Indikasi bidang tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan;
 - 4) Bidang tanah yang teridentifikasi tumpang tindih;
 - 5) Terindikasi bidang tanah tidak berada pada posisi yang sebenarnya (lokalisir bidang tanah pada tempat-tempat tertentu. Misalnya sungai, laut, gunung dan lain sebagainya);
 - 6) Luas NIS unsur geografis lebih dari kewajaran;
 - 7) Bidang tanah PTSL berada di luar wilayah desa;
- c. Untuk bidang tanah yang masuk dalam kategori anomali bidang tanah maka dihapus secara spasial pada aplikasi KKP dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Bidang tanah yang telah sesuai pemetaannya dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan dapat diunggah kembali pada aplikasi KKP;
- d. Pengecekan, perbaikan dan unggah bidang tanah anomali paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani;
- e. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perbaikan data anomali bidang tanah dimaksud.

4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4)

Mekanisme Pelaksanaan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa komponen biaya pada kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar (K4) antara lain adalah biaya operasional lapangan dan biaya bahan;
- b. Pada Juknis PTSL 2022, eviden kegiatan K4 antara lain:
 - 1) Daftar Buku Tahah (BT)/Surat Ukur (SU)/Gambar Ukur (GU);
 - 2) Hasil unduh bidang-bidang tanah KKP sebelum dan sesudah kegiatan;
 - 3) Daftar bidang tanah terbaharui dan terpetakan (*online* via KKP dan *offline*);
 - 4) Berita Acara memuat kondisi K4 yang telah dilakukan penyelesaian sebagaimana 15 skema penyelesaian K4 yang tercantum dalam Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022;
 - 5) K4 yang ada perubahan data fisik; dan
 - 6) GU bidang-bidang tanah (khusus untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar K4 dengan pelaksanaan identifikasi lapangan).

c. Untuk ...

- c. Untuk bidang tanah K4 yang telah dilakukan kegiatan lapangan baik fisik maupun yuridis tetapi belum dapat terpetakan dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Bidang Tanah K4 yang dapat diidentifikasi subjek dan objeknya di lapangan (S1,B1) namun tidak dapat dipetakan dikarenakan (1) Tumpang Tindih, (2) Tidak ada lagi ruang pada peta pendaftaran yang tersisa, (3) Sengketa batas atau sengketa lainnya, dilampirkan eviden berupa:
 - i. Foto geotagging penunjuk batas di lapangan sesuai lokasi desa pada Buku Tanah yang menunjukkan bahwa telah dilakukan kegiatan lapangan;
 - ii. Upload Berita Acara yang memuat informasi penjelasan bidang tanah belum terpetakan yang ditandatangani oleh petugas desa atau penunjuk batas; dan
 - iii. Dicatat dalam Buku Tanah pada aplikasi KKP.Eviden tersebut di atas juga merupakan eviden untuk pencairan lapangan.
 - 2) Bidang Tanah K4 yang tidak dapat diidentifikasi di lapangan karena obyek tidak ditemukan baik kondisi (S1, B0) subyek ada namun tidak menguasai atau tidak mengetahui obyeknya maupun kondisi (S0, B0) dilampirkan eviden berupa :
 - i. Upload Berita Acara yang ditandatangani petugas/aparat Desa; dan
 - ii. Dicatat dalam Aplikasi KKP.
- ci. Bidang tanah K4 yang belum dapat terpetakan **tidak** dapat dibayarkan kembali jika suatu saat dapat dipetakan.
- cii. Seluruh bidang tanah yang terdaftar agar dapat diintegrasikan dengan hasil kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).

Demikian untuk dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juni 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN
PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
Elektronik

Ir. VIRGO ERESTA JAYA, M.Eng.Sc.

NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, di Jakarta;
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Cikeas, Bogor.

